

ABSTRAK

Naddia Qismaturrahmah. *Peran Suami Terhadap Istri Dalam Menangani Baby Blues Syndrome Perspektif Hukum Keluarga Islam.* Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Nadiyah, MH. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Peran Suami, *Baby Blues Syndrome*, Hukum Keluarga Islam

Baby Blues Syndrome merupakan sebuah gangguan psikologis ringan berupa sedih, cemas, dan gelisah yang kerap dialami oleh ibu pasca melahirkan. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan medis atau psikologis personal istri semata, melainkan juga berkaitan dengan keharmonisan di dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk keterlibatan dan peran suami terhadap istri yang mengalami *Baby Blues Syndrome*, serta bagaimana tinjauan dan perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap tanggung jawab suami dalam menjaga mental dan fisik keluarga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan para istri pasca melahirkan, wawancara dengan para suami mengenai peran, keterlibatan, dan tanggung jawab kepada istri. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan utama: *Pertama*, keterlibatan suami berupa pemberian dukungan emosional, komunikasi yang empatik, serta bantuan praktis dalam mengurus rumah tangga dan merawat bayi dalam meminimalkan gejala gangguan psikologis pasca melahirkan. *Kedua*, istri mendapatkan dukungan penuh dari suaminya merasa jauh lebih tenang, kuat secara mental, dan mampu melewati masa transisi pasca melahirkan dengan baik. *Ketiga*, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, peran suami tersebut merupakan bentuk implementasi nyata dari tugasnya sebagai pemimpin dan pelindung keluarga (*qawwam*) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) serta dilandasi oleh prinsip kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) yang terceminkan dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21 dan QS. An-Nisa: 19) kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak memberikan hak untuk bersikap otoriter, melainkan membebaskan tanggung jawab moral, sosial, dan kemaslahatan lahir batin sang istri.